B.2. Prosedur Pembukaan Mata Kuliah/Kelas/Jadwal Perkuliahan

a. Uraian Singkat

Prosedur ini mengatur pembukaan mata kuliah, kelas, jadwal perkuliahan dan ujian dalam satu semester.

b. Penanggung Jawab Prosedur

Ketua program studi (Kaprodi)

c. Tujuan

- Menetapkan mata kuliah, kelas, serta jadwal perkuliahan dan ujian yang dibuka pada awal semester
- Memudahkan pelaksanaan perkuliahan dan ujian sehingga tidak terjadi jadwal yang bentrok baik dari pihak dosen maupun mahasiswa

d. Kriteria dan Standar

Daftar mata kuliah, kelas, jadwal perkuliahan dan ujian tahun akademik sebelumnya.

e. Form dan Standar Penulisan

- Form kesediaan dosen mengajar
- Form jadwal kuliah

f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- Direktorat pendidikan membuat usulan daftar mata kuliah yang akan dibuka semester berikutnya beserta jumlah kelas, dosen pengajar, ruangan, dan jadwal perkuliahan berdasarkan data tahun akademik sebelumnya. Setelah itu mengirimkannya ke wakil dekan bidang akademik (WDA).
- WDA membuat disposisi ke kasubbag akademik untuk menyampaikan usulan tersebut ke ketua program studi (Kaprodi).
- Kaprodi memeriksan dan membuat usulan penambahan atau pengurangan mnata kuliah yang akan dibuka.
- Kaprodi berkoordinasi dengan kelompok keilmuan (KK) untuk menentukan dosen pengajar mata kuliah yang akan dibuka.
- KK menentukan dosen pengajar dan meminta kesediaan dosen tersebut untuk mengajar.
- Kaprodi menetapkan mata kuliah yang akan dibuka.
- TU prodi melakukan *entry* daftar mata kuliah yang dibuka ke situs ol.akademik.itb.ac.id
- Daftar mata kuliah yang dibuka disampaikan kembali ke ditdik melalui WDA
- Jadwal mata kuliah diumumkan kepada mahasiswa dan dosen
- Jika ada jadwal yang bentrok dosen dan mahasiswa berkoordinasi kemudian menyampaikan usulan ke kaprodi. Kemudian kaprodi mengirimkan perubahan jadwal tersebut ke ditdik melalui WDA.
- Ditdik mengubah jadwal kuliah pada situs ol.akademik.itb.ac.id

